

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PERTUKARAN DATA DALAM RANGKA MENDUKUNG TUGAS DAN
FUNGSI

NOMOR : PER/ 188/ 062023

NOMOR : IMI-GR.05.01-0158

Pada hari ini Senin, tanggal Sembilan Belas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (19-06-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **ANGGORO EKO** : Selaku Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan
CAHYO berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masa jabatan Tahun 2021-2026, dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Plaza BPJAMSOSTEK, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 112 Blok B, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **SILMY KARIM** : Selaku Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 165/TPA Tahun 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-6, Kav 8, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Hukum Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyelenggarakan program jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan kehilangan pekerjaan.
- b) bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian.
- c) bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor PER/164/082018 dan Nomor IMI-UM.01.01-3139 pada tanggal 23 Agustus 2018 dan akan berakhir pada tanggal 22 Agustus 2023.
- d) bahwa berdasarkan huruf c, **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal;
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Program Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bermaksud menindaklanjuti Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor: MOU/6/022022 dan Nomor: M.HH-7.HH.05.05 Tahun 2022 yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 2022 dengan melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data Keimigrasian Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang selanjutnya disebut SIMKIM adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang

digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian.

2. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
3. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
4. Izin Tinggal Terbatas adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal dan berada di wilayah Indonesia untuk jangka waktu yang terbatas.
5. Izin Tinggal Tetap adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja sama ini adalah upaya kerja sama dalam rangka memanfaatkan sistem informasi dan mensinergikan fungsi **PARA PIHAK** yang didasarkan saling membantu, saling mendukung penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan baik di dalam maupun luar negeri agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan terkoordinasi.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK** dalam rangka mendukung dan mengoptimalkan peran kedua belah pihak dalam memberikan perlindungan dan pelayanan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. Pertukaran data antara aplikasi BPJS Ketenagakerjaan yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** dan SIMKIM yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. Penyediaan dan pemeliharaan jaringan komunikasi data; dan
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 4
PERTUKARAN DATA

- (1) Pertukaran data dilakukan melalui layanan web (*web-service*) secara waktu nyata (*real time*) yang dibuat dan ditentukan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. **PIHAK PERTAMA** memperoleh data dari **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
 - 1) Data penerbitan paspor antara lain:
 - a) Nama;
 - b) Tempat dan tanggal lahir;
 - c) Jenis kelamin;
 - d) Nomor Paspor;
 - e) Tanggal pengeluaran Paspor;
 - f) Tanggal habis berlaku Paspor;
 - g) Citra digital halaman biodata Paspor; dan
 - h) Alamat.
 - 2) Data perlintasan WNI antara lain:
 - a) Nama;
 - b) Nomor Paspor;
 - c) Jenis perlintasan; dan
 - d) Tanggal perlintasan.
 - 3) Data Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dalam rangka bekerja minimal 6 (enam) bulan dan Izin Tinggal Tetap dalam rangka bekerja antara lain:
 - a) Nama;
 - b) Kewarganegaraan;
 - c) Tanggal lahir;
 - d) Jenis kelamin;
 - e) Nomor Paspor;
 - f) Tanggal pengeluaran Paspor;
 - g) Tanggal habis berlaku Paspor; dan
 - h) Citra digital halaman biodata Paspor.
 - b. **PIHAK KEDUA** memperoleh data kepesertaan tenaga kerja dari **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:
 - 1) Nama;
 - 2) Kewarganegaraan;

- 3) Tanggal lahir;
- 4) Jenis kelamin;
- 5) Nomor paspor;
- 6) Tanggal Mulai Kepesertaan;
- 7) Tanggal Akhir Kepesertaan;
- 8) Nama Perusahaan;
- 9) Alamat Perusahaan;
- 10) Bidang Usaha; dan
- 11) Lokasi Pekerjaan.

Pasal 5

PENYEDIAAN DAN PEMELIHARAAN JARINGAN KOMUNIKASI DATA

PIHAK PERTAMA menyediakan dan memelihara jaringan komunikasi data berbasis *Virtual Private Network* (VPN) untuk melaksanakan pertukaran data.

Pasal 6

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

PARA PIHAK dapat melakukan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia secara bersama-sama atau masing-masing yang dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Pelatihan bersama;
- b. *Workshop* atau seminar; dan
- c. *Focus Group Discussion*.

Pasal 7

PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung.
- (2) Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari **PIHAK PERTAMA** adalah Deputy Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga.
- (3) Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari **PIHAK KEDUA** adalah Direktur Kerja Sama Keimigrasian.

Pasal 8
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan pertukaran data yang diterima selama dan setelah berakhir jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan pertukaran data sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada pihak lain terkait pertukaran data, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan dalam Pasal ini tetap mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau adanya pengakhiran lebih awal atas Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 9
LARANGAN PEMBERIAN/ PENERIMAAN HADIAH

- (1) **PIHAK PERTAMA** dilarang meminta, menerima hadiah, komisi, rabat atau bentuk-bentuk lainnya dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** dilarang meminta, menerima hadiah, komisi, rabat atau bentuk-bentuk lainnya dari **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengakibatkan **PARA PIHAK** dikenakan tuntutan pidana.

Pasal 10
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai ketentuan yang berlaku atau secara khusus dinyatakan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 16 Januari 2027.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) **PARA PIHAK** menghentikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama jika jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir tanpa adanya perpanjangan.

Pasal 12
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi, serta kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) **PARA PIHAK** berkewajiban membuat laporan pertukaran data secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan diserahkan melalui Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.

Pasal 13
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan kahar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Selain karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, dalam hal terjadi keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan atau penafsiran atas Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 15

PERUBAHAN (ADENDUM)

Setiap perubahan yang akan dilakukan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian hari secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam addendum perjanjian yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 16

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (3) Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, maka Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data Keimigrasian dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor PER/164/082018 dan Nomor IMI-UM.01.01-3139 tanggal 23 Agustus 2018 dinyatakan tidak berlaku.

PIHAK PERTAMA,



ANGGORO EKO CAHYO

PIHAK KEDUA,



SILMY KARIM

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan atau penafsiran atas Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 15

PERUBAHAN (ADENDUM)

Setiap perubahan yang akan dilakukan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian hari secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam addendum perjanjian yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 16

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (3) Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, maka Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data Keimigrasian dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor PER/164/082018 dan Nomor IMI-UM.01.01-3139 tanggal 23 Agustus 2018 dinyatakan tidak berlaku.


PIHAK PERTAMA,



BPJS
Ketenagakerjaan
DIREKSI

ANGGORO EKO CAHYO

PIHAK KEDUA,



DIREKTUR JENDERAL
IMIGRASI
KETERANGAN
TEMPEL
13BARX379822304

SILMY KARIM